

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejaksaan RI merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam penegakan hukum maupun keadilan, Didalam UU terbaru, kejaksaan sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan didalam bidang penuntutan, diharuskan melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan cara yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan maupun pengaruh kuasa lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004).

Kejaksaan negeri merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan dikabupaten ataupun kota. Kejaksaan RI sudah tersebar di 33 provinsi, di Jawa Barat terdapat 22 Kejaksaan Negeri, salah satunya yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur, yang berlokasi di JL. KH. Abdullah Bin Nuh Desa Nagrak, Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kejaksaan memiliki visi dan misi yaitu “Menjadi Lembaga Hukum yang Profesional, Proposional, dan Akuntabel”

Berdasarkan hasil analisa yang mengacu pada Undang-undang Mentri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: M.HH-01.PL.01.01 Tahun 2016 mengenai Standarisasi Ruang Kantor dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Government* sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pada Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ditemukan permasalahan yang tidak sesuai dengan undang-undang, diantaranya yaitu Belum terdapatnya fasilitas kantor yang terpenuhi sesuai Undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan, serta sistem keamanan yang belum memadai, padahal sistem keamanan pada kejaksaan perlu diperhatikan dikarenakan terdapat ruang penyimpanan barang bukti yang ada pada kantor

kejaksaan, barang bukti tersebut merupakan barang bukti dari kasus tindak pidana maupun kasus perdata. Selain itu, organisasi ruang dan sirkulasi penempatan ruang yang harus lebih diperhatikan lagi, dikarenakan adanya sistem pelayanan pada kantor kejaksaan, ditambah kebutuhan privasi yang tinggi untuk para pekerjaannya.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang *Good Government*. Salah satu prinsip dari *Good Government* yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam sebuah perkantoran. Berdasarkan aktifitas/kegiatan penggunaannya, pegawai pada Kejaksaan Negeri Cianjur memiliki kegiatan pekerjaan yang dilakukan cukup banyak seperti pencatatan, pendataan, penyidikan kasus, penerimaan atau penyimpanan barang bukti tindak pidana ataupun perdata, serta melayani masyarakat Cianjur yang menggunakan fasilitas pelayanan publik yang disediakan. Ditambah lagi sedikit nya pegawai yang bekerja, dikarenakan hanya terdapat 6 divisi yang ada pada Kejaksaan Negeri. Selain itu adanya fasilitas pelayanan publik, yang terdapat pada Kejaksaan Negeri Cianjur.

Banyak jumlah kegiatan yang dilakukan sedangkan sedikit nya jumlah divisi yang ada, sehingga pekerjaan yang dilakukan dirasa belum efektif, oleh karena itu perlu adanya penerapan teknologi gunanya untuk memunculkan keprofesional-an kinerja kejaksaan dalam menindak kasus atau penyidikan, serta untuk menujung kantor yang efektif dan efisien. Seperti menerapkan sistem *self-guest book* untuk para pengunjung yang datang, dan juga menerapkan *self-work schedule* untuk para karyawan/staff.

Penerapan teknologi ini juga digunakan untuk nanti nya akan menciptakan suasana kejaksaan yang tegas, berwibawa dan juga mengayomi masyarakat, dengan mengimplementasikan teknologi didalamnya, seperti adanya penerapan *Smart lighting* untuk menciptakan suasana yang menyesuaikan pencahayaannya, sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih produktif. Penerapan *Smart Security* untuk menciptakan rasa aman ketika berada didalam kantor, lalu adanya juga penerapan *AC* dengan sensor yang nantinya akan

memaksimalkan kenyamanan ruang, dengan fitur mengontrol suhu dan kelembapan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Untuk memaksimalkan fungsi ruang penggunaan *Smart Glass* menjadi solusi, karena ruang dengan mudah merubah fungsi dari ruang yang terbuka menjadi private, selain itu penggunaan kaca pada ruang dikantor menciptakan suasana ruang yang fleksibel.

Dengan menerapkan teknologi pada Kejaksaan Negeri Cianjur nantinya akan menciptakan suasana perkantoran yang modern, berintegritas, professional, proposanal dan juga akuntabel. Serta dapat mewujudkan prinsip dari *Good Government* yang efektif dan efisien pada sebuah kantor pemerintahan. Maka dari hasil data yang didapat dan juga permasalahan yang ada pada Kejaksaan Negeri Cianjur, Oleh karena itu, perlunya perancangan interior New Desain pada Kejaksaan Negeri Cianjur sesuai dengan standar undang-undang dan menerapkan sistem teknologi didalamnya guna untuk mengefektifkan pekerjaan dan sistem pelayanan. Dan menjadikan Kejaksaan Negeri Cianjur ini sebagai kantor pemerintahan yang *Good Government*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka terdapat masalah yang terjadi sebagai berikut:

- a. Kebutuhan Ruang yang belum masih belum terpenuhi sesuai dengan standar dari Undang-undang Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2016 mengenai Standarisasi Ruang Kantor dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti:
 - Penempatan organisasi ruang yang masih belum sesuai standar, karena penempatan antara ruang publik dan private pada kejaksaan perlu diperhatikan agar semua kegiatan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien

- Belum adanya fasilitas kerja dan pelayanan yang mampu menunjang pekerjaan, supaya lebih efektif dan efisien, untuk membuat kinerja menjadi lebih produktif
 - Belum ada nya penerapan teknologi keamanan yang dapat mempermudah dan membantu staff/karyawannya dalam mengawasi keamanan, baik untuk pengawasan pengunjung, dan juga pengawasan untuk penyimpanan dan pengambilan barang bukti.
- b. Belum terdapat penerapan teknologi yang dapat membantu mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan yang dikerjakan di kantor Kejaksaan Negeri Cianjur oleh karena itu, berdasarkan aktifitas dan penggunaannya pekerjaan yang dikerjakan masih kurang efektif, dikarenakan banyak pekerjaan yang dikerjakan dikantor ditambah lagi terdapat sistem pelayanan didalamnya, pelayanan tersebut terdiri dari:
- Pelayanan Terpadu 1 Pintu (PTSP)
 - Pelayanan Tilang
 - Pelayanan Barang Bukti
 - Pelayanan Konsultasi
- c. Belum tercipta suasana ruang yang menggambarkan image atau kesan dari kejaksaan yang formal, tegas, berwibawa, dan mengayomi, oleh karena itu belum memenuhi kriteria Good Govenrnment yang menjadikan kantor pemerintahan yang efektif dan efisien.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapatkan dari uraian identifikasi masalah, maka rumusan masalah dari perancangan interior Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana menerapkan perancangan yang sesuai standarisasi untuk Gedung Kejaksaan negeri?
- b. Bagaimana menciptakan alur perancangan yang efektif dan efisien sesuai dengan aktifitas penggunaanya?

- c. Bagaimana menciptakan suasana dengan pengimplementasian teknologi pada interior Kejaksaan Negeri Cianjur?

1.4. Tujuan dan Sasaran Perancangan

1.1.1 Tujuan

Dalam proses perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini tentu saja memiliki tujuan yang ingin dicapai, Adapun tujuan perancangan yang ingin dicapai tersebut yaitu:

- a. Untuk menunjang kebutuhan ruang sesuai dengan standarisasi Undang-undang Mentri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2016 mengenai Standarisasi Ruang Kantor dan Prasarana Kantor Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga memberikan kenyamanan dalam bekerja
- b. Untuk menunjang keefektifan pekerjaan serta memberikan fasilitas pelayanan yang nyaman dan efektif untuk masyarakat yang menggunakan pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Cianjur dengan berbasis teknologi
- c. Untuk memenuhi kriteria perkantoran Kejaksaan yang mewujudkan pemerintahan *Good Government*

1.1.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin ditargetkan pada perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini yaitu:

- a. Menyediakan kebutuhan ruang yang sesuai dengan standar sehingga nantinya dapat memberikan kemudahan dalam bekerja maupun melayani sistem pelayanan
- b. Memberikan kenyamanan dalam bekerja sehingga pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih produktif

- c. Menciptakan suasana perkantoran yang yang modern, berintegritas, professional, proposanal dan juga akuntabel.

1.5. Batasan Perancangan

Batasan perancangan pada perancangan ini bertujuan untuk membatasi lingkup permasalahan supaya tidak meluas dan difokuskan hanya kepada beberapa hal tertentu saja. Adapun Batasan perancangan yang di batasi pada:

Nama Proyek : Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur

Fungsi : Gedung Perkantoran Pemerintahan yang menangani kasus atau tindak pidana maupun perdata

Lokasi : Nagrak, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat

Luas Lahan : 6.500 m²

Luas Perancangan : 4.046 m² (3 Lantai)

Batasan Perancangan:

- Area Pelayanan:
 - Lobby
 - Café Corner
 - Resepsionis
- Kepala Kejaksaan
- R. Sekertaris
- R. Rapat
- Divisi Kejaksaan Negeri
 - Divisi Intelegent
 - Divisi Pidsus
 - Divisi Barang Bukti
 - Divisi Pidum
 - Divisi Datun
 - Divisi Kasubagbin

- Aula
- Gudang:
 - Gudang Barang Bukti kecil
 - R. Tunggu Kepolisian
 - Gudang Barang Bukti besar

1.6. Manfaat Perancangan

Adapun manfaat dari perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini antara lain :

a. Manfaat Bagi Masyarakat

- Menjadikan gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini sebagai gedung pelayanan yang mengutamakan kenyamanan bagi masyarakatnya
- Memperkenalkan perkembangan teknologi digital perkantoran supaya mempermudah suatu pekerjaan

b. Manfaat Bagi Institusi Penyelenggara Pendidikan

- Data Analisa dari perancangan ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan desain interior kedepannya
- Menghasilkan lulusan interior yang berkualitas serta dapat menambah referensi-referensi proyek desain yang sangat beragam

c. Manfaat Bagi Bidang Keilmuan Interior

Dapat menciptakan perancangan gedung pemerintahan sesuai dengan standarisasi yang sudah ditetapkan, serta perancangan gedung pemerintahan di era perkembangan teknologi digital, supaya dapat mempermudah suatu pekerjaan ataupun kegiatan dikantor.

1.7. Metode Perancangan

Tahapan metode perancangan yang digunakan untuk merancang Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur ini menggunakan metode kualitatif. Metode perancangan yang digunakan pada proyek tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1.7.1. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan data seputar dengan objek perancangan yang akan dirancang, yaitu perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur, pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu dengan wawancara, observasi, dokumentasi, studi lapangan serta studi literatur dari berbagai jurnal-jurnal yang sudah ada.

1.7.1.1. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pengawas lapangan dan juga wakil pengawas lapangan dari proyek tersebut, wawancara ini berguna untuk mencari tau permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dilapangan, serta mengetahui ruang perdivisi yang ada di Gedung Kejaksaan tersebut, serta layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) selain itu wawancara ini juga gunanya sebagai tolak ukur batasan desain perancangan.

1.7.1.2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur untuk mengamati apa saja yang ada disana maupun yang dibutuhkan disana, selain itu observasi inipun berguna untuk mencari informasi mengenai seputar pemerintahan yang ada di cianjur. Gedung Kejaksaan ini berlokasi di Nagrak, Kecamatan Cianjur Jawa Barat.

1.7.1.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah barang bukti yang nantinya akan dianalisa kembali lebih detail mengenai data-data ataupun kondisi eksisting objeknya. Dokumentasi diambil pada saat melakukan *site visit* ketempat proyek, dokumentasi dilakukan dengan cara memotret berbagai sudut bangunan, untuk dianalisa terkait kelebihan dan kekurangan dari objek yang akan dirancang.

1.7.1.4. Studi Lapangan


Studi lapangan dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi proyek atau *site visit* gunanya untuk mendapatkan data-data secara langsung, dengan cara mengamati kondisi yang eksisting dari objek proyek perancangan. Pengamatan dilakukan di Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur.

1.7.1.5. Studi Literatur

Studi literatur yang dilakukan yaitu mencari data-data yang nantinya akan menjadi referensi atau acuan untuk perancangan, data-data tersebut bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah terkait dengan objek yang dirancang, ataupun situs-situs lainnya yang sudah terpercaya. Studi literatur yang digunakan dalam perancangan ini sebagai berikut:

- a. Kementrian hukum dan hak asasi manusia tahun 2006 tentang standarisasi ruang kantor dan prasarana kantor dilingkup hukum dan hak asasi manusia
- b. Ketentuan Umum Bangunan PIP2B tentang standar luasan bangunan PIP2B
- c. Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Bab II tentang Standar barang dan standar kebutuhan barang milik negeri berupa tanah, bangunan atau gedung perkantoran
- d. Peraturan menteri dalam negeri nomer 7 tahun 2006 tentang standarisasi sarana kerja pemerintahan daerah
- e. Standarisasi D.K Ching

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal ini mengacu pada beberapa pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Adapun sistematika penulisan perancangan Gedung Kejaksaan Negeri ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan seputar latar belakang dari perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan sasaran perancangan, batasan perancangan, manfaat perancangan, metode perancangan dan juga kerangka berfikir.

BAB II : KAJIAN LITERATUR DAN DATA PERANCANGAN

Bab ini berisi mengenai uraian studi literatur standarisasi yang akan diterapkan pada konsep perancangan Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur, dan juga teori-teori yang berkaitan dengan gedung kejaksaan.

BAB III : ANALIS STUDI BANDING, DESKRIPSI PROYEK, DAN ANALISI DATA

Bab ini berisi uraian-uraian mengenai analisis studi banding, deskripsi proyek, dan juga analisis data

BAB IV : KONSEP PERANCANGAN DESAIN INTERIOR

Bab ini berisi uraian-uraian mengenai konsep perancangan interior yang diterapkan pada Gedung Kejaksaan Negeri Cianjur, seperti tema dan konsep perancangan, organisasi ruang, material, warna, bentuk, pencahayaan, penghawaan, sistem keamanan, dan juga akustik

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian terakhir dari penulisan proposal berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari rumusan masalah dan juga saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN